



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

R E N S T R A

2023 - 2026



JL. TULIP NO. 2 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21164 - FAX. (0728) 21164
KODE POS 34811
LIWA 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan pedoman yang berdasarkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lampung Barat.

Renstra ini merupakan instrumen perencana dan alat kendali serta tolak ukur dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjamin demi tercapainya sasaran pembangunan selama empat tahun dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat Lampung Barat kedepan sebagai bangsa Indonesia yang dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global.

Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ditetapkan untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan arah dan kebijakan serta program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya Renstra ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD sekaligus untuk menyusun RKA-SKPD.

Liwa, Maret 2022

Plt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Isu-Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Tujuan	38
4.2 Sasaran	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1 Strategi	41
5.2 Arah Kebijakan	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII P E N U T U P	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kemajuan teknologi mengantarkan semua hal ke gerbang Globalisasi, tidak terkecuali informasi. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam yang memunculkan isu perubahan iklim, percepatan wabah penyakit dan terorisme.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan peran seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang mencakup hal-hal kompleks yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan bahkan vertikal di tengah masyarakat baik etnis maupun agama. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut memiliki kemampuan untuk meminimalisir masalah yang dapat menyebabkan hilangnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, mengingat Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan 2018-2022 serta RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2022 berakhir ditahun 2022 maka untuk melanjutkan kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sesuai amanat Tujuan Pemerintah Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat berperan penting untuk mendukung Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya, Aman dan Damai”.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja Anggaran (RKA). Oleh karena itu Renstra ini memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat untuk jangka waktu empat tahun kedepan dimana program-program yang diusulkan diharapkan dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, juga akan dipergunakan sebagai pedoman, landasan, dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja dimana

penjabarannya akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2023–2026. Dengan demikian perencanaan dan program untuk empat tahun kedepan akan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan program kerja selama empat tahun yang berdasarkan hierarkinya disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Lebih lanjut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat “indikatif” pedoman atau landasan dalam mekanisme perencanaan program tahunan dan penganggaran, dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD serta rencana kegiatan anggaran (RKA). Bersifat “indikatif” maksudnya bahwa informasi baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat disusun berdasarkan Tujuan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Disamping itu penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program-program yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

a. Maksud

1. Mendukung upaya pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022-2026.
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat strategi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
4. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik
6. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

b. Tujuan

1. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
2. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
5. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan
 - 4.2. Sasaran
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1. Strategi
 - 5.2. Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan fungsi sebagai berikut :


- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kewasdaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi sebagaimana dimaksud diatas secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- i. melaksanakan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Badan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari :

➤ Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian program anggaran dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Mempunyai tugas melaksanakan, sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- c. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;

- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- e. melaksanakan kebijaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :

➤ Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

➤ Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi;
- c. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. melaksanakan koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi

- sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - i. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

➤ Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di politik dalam negeri;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang politik dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang politik dalam negeri.

➤ Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Kewapadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kewapadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kewapadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- i. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Bidang Kewapadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.
- Sub Bidang Penanganan Konflik
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penanganan konflik.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan konflik;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan konflik; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam kaitannya dengan pelayanan prima dan pelayanan yang menyentuh kepada masyarakat tidak akan terlepas kaitannya dengan sumber daya aparatur yang ada di perangkat daerah masing-masing, baik berupa sumber daya manusia,

sarana dan prasarana maupun semua yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang menunjang kemajuan dalam hal pelayanan prima.

Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, perkembangan pendidikan di tujukan untuk menjadi sistem pendidikan yang ada mampu mendidik SDM menjadi disiplin, nasionalis, cerdas berteori dan terampil berkarya, pendidikan pun mampu mendukung akselerasi pembangunan daerah (pada umumnya) dan pelayanan yang semakin baik dan prima pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya menjadi maju, makmur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pendidikan sendiri tidak serta merta harus merupakan pendidikan formal akan tetapi juga mencakup pendidikan informal.

Dalam struktur ataupun sistem pemerintahan ada banyak sumber peningkatan SDM baik di bidang formal yakni pendidikan berjenjang yang di mulai dengan pendidikan strata satu (S1) sampai dengan strata dua (S2) dan lainnya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan SDM yang dapat bersaing dan berjiwa bersih yang pastinya dapat menciptakan pelayanan prima, sama halnya dengan pendidikan informal yang berupa pendidikan yang bersifat teknis ataupun yang merupakan pendidikan singkat yang juga bertujuan untuk menciptakan produk-produk SDM yang mampu berkreasi, produktif dan kompetitif.

Sumber daya manusia yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu berkreasi, produktif dan kreatif tidak akan berarti apa-apa jika tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyokong pelayanan prima yang selanjutnya akan berimbas pada pelayanan terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik.

a. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan.

No.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	2 orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	4 orang
4.	Penata	III/c	4 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang
6.	Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
7.	Pengatur	II/c	1 orang
TOTAL			7 orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	9 orang
3.	Diploma III	1 orang
4.	SMA/SMK/Sederajat	1 orang
TOTAL		14 orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

No.	JENIS JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	12 orang
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	-
3.	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
4.	Non Jabatan	-
TOTAL		14 orang

Untuk mendukung kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat perlu adanya sarana dan prasarana antara lain berupa kendaraan bermotor seperti mobil sebanyak 1 (satu) unit dan motor sebanyak 4 (tiga) unit. Selain itu juga terdapat sarana yang lainnya seperti komputer, notebook, mesin tik, meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	UKURAN/ CC	TAHUN PEMBUATAN/ PEMBELIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Kijang Kapsul	1781	2003	1 unit	Baik
2	Motor Honda CB150 Verza CW	150	2021	1 Unit	Baik
3	Motor TS 125	125	2003	1 unit	Baik
4	Motor Honda MCB Win	97	2004	1 unit	Baik
5	Motor Suzuki A 100		1994	1 unit	Rusak
6	Genset 5000 w	5000 watt	2005	1 unit	Rusak
7	Meja Biro	1 Biro	2008	4 bh	Baik
8	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	1 bh	Baik
9	Meja Biasa	½ Biro	1992	2 bh	Baik
10	Meja Biasa	½ Biro	1992	1 bh	Baik
11	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	7 bh	Baik
12	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	2 bh	Baik
13	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	5 bh	Baik

1	2	3	4	5	6
14	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
15	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
16	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
17	Meja ½ Biro	½ Biro	2003	1 bh	Baik
18	Meja ½ Biro	½ Biro	2006	1 bh	Baik
19	Meja Kerja ½ Biro	½ Biro	2008	2 bh	Baik
20	Kursi Biro	1 Biro	1992	1 bh	Baik
21	Kursi Biro	1 Biro	1992	1 bh	Baik
22	Kursi Biro	Biro	1992	1 bh	Baik
23	Kursi Putar 1 Biro	1 Biro	2008	3 bh	Baik
24	Kursi Putar	½ Biro	1992	1 bh	Baik
25	Kursi Putar Besar		1992	1 bh	Baik
26	Kursi Putar		1992	2 bh	Baik
27	Kursi Putar		1992	1 bh	Baik
28	Kursi Putar ½ Biro		2008	5 bh	Baik
29	Kursi Lipat	Standart	2001	3 bh	Baik
30	Kursi Lipat	Standart	2005	2 bh	Baik
31	Kursi Lipat	Standart	2005	2 bh	Baik
32	Kursi Rapat	Standart	2008	10 bh	Baik
33	Kursi Tamu		2007	1 set	Baik
34	Sofa/Sice		2008	1 set	Baik
35	Papan Kegiatan		1992	1 bh	Baik
36	Papan Data		1999	1 bh	Baik
37	Komputer		2007	2 bh	Baik
38	Komputer Notebook		2008	1 bh	Baik
39	Filling Kabinet Kantor		2007	2 bh	Baik
40	Filling Kabinet		2008	6 bh	Baik
41	Cermin		1992	1 bh	Baik
42	Lemari Besi		2008	6 bh	Baik
43	Mesin Tik		1999	1 bh	Baik
44	Mesin Tik		2008	1 bh	Baik
45	Brankas		2008	1 bh	Baik
46	Meja Komputer		2001	1 bh	Baik
47	Dispenser		2001	1 bh	Baik
48	Hordeng		2004	2 bh	Baik
49	Hordeng		2004	2 bh	Baik
50	Hordeng		2004	4 bh	Baik
51	Hordeng		2004	2 bh	Baik
52	Hordeng		2004	6 bh	Baik
53	Hordeng		2004	2 bh	Baik
54	Teralis		2004	6	Baik
55	Teralis		2004	3	Baik

1	2	3	4	5	6
56	Teralis		2004	6	Baik
57	Teralis		2004	3	Baik
58	Teralis		2004	9	Baik
59	Teralis		2004	4	Baik
60	Gambar Bupati/Wakil		2004	1 bh	Baik
61	Foto Presiden/Wakil		2005	1 bh	Baik
62	Foto Gubernur/Wakil		2005	1 bh	Baik
63	Pesawat Fax		2004	1 bh	Baik
64	Mesin Faximile		2008	1 bh	Baik
65	Meja Rapat		2008	1 bh	Baik
66	Lemari Buku		2008	1 bh	Baik
67	White Board		2008	1 bh	Baik
68	Papan Data Linmas		2008	1 bh	Baik
69	Papan Data Ormas & LSM		2008	1 bh	Baik
70	Komputer SIPKD	Core i-3	2010	1 unit	Baik
71	Printer SIPKD	Laser Jet	2010	1 unit	Baik
72	Komputer PC	Dual core	2012	2 unit	Baik
73	Komputer Notebook	Core i-3	2012	1 unit	Baik
74	White Board		2012	1 unit	Baik
75	Pesawat Telepon		2001	1 bh	Baik
76	Handycam		2007	1 bh	Baik
77	Wearless		2007	1 bh	Baik
78	Standart (Tripod Corong)		2008	1 bh	Baik
79	Kamera Digital	16 MP	2012	1 unit	Baik
80	Komputer PC	Dual core	2013	1 unit	Baik
81	Lemari Arsip	Besi	2016	4 unit	Baik
82	Kursi Lipat	Besi	2016	25 unit	Baik
83	Komputer PC Build Up	Core i-3	2016	2 unit	Baik
84	Cabinet 4 laci	Besi	2017	2 unit	Baik
85	Komputer PC Build Up	Core i-3	2017	1 unit	Baik
86	Komputer Notebook/Laptop	Core i-5	2017	1 unit	Baik
87	Kursi 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
88	Kursi ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
89	Meja 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
90	Meja ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
91	Mesin Tik	Manual	2017	1 unit	Baik
92	Meja Resepsionis		2021	1 unit	Baik
93	Kursi Lipat		2021	6 unit	Baik
94	Kursi	1 Biro	2021	1 unit	Baik
95	Proyektor		2021	1 unit	Baik
96	Layar Proyektor		2021	1 unit	Baik
97	Televisi		2021	1 unit	Baik

1	2	3	4	5	6
98	Gorden		2021	24 Meter	Baik
99	Tangga Lipat		2021	1 unit	Baik
100	UPS Komputer		2021	1 Unit	Baik
101	Mic Wireless Conferece		2021	1 Unit	Baik
102	Genset		2021	1 unit	Baik
103	Laptop	Asus	2021	1 unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator dengan kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas.

Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Satuan Kerja. Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur. Dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat diuraikan kedalam 4 (empat) tugas pokok disamping tugas pokok, yaitu:

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Proses pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, sarasehan dan dialog-dialog dengan peserta terdiri dari Ormas, Orpol, Elemen masyarakat, tenaga didik, mahasiswa, pelajar, pemuda dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila dalam Pencegahan Radikalisme.
- b. Sosialisasi Bela Negara.
- c. Dialog Kebangsaan.
- d. Harmonisasi dan Komunikasi Lintas Agama.
- e. Forum Kerukunan Antar Budaya.
- f. Training Of Tranner (TOT) Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan bangsa bagi Guru SMA/SMK/Ponpes.
- g. Doa Bersama Lintas Agama.

Output dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkembangkan rasa solidaritas, cinta tanah air dan kegotongroyongan pada seluruh komponen masyarakat untuk menangkal radikalisme dan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat.

2. Politik Dalam Negeri

Proses pembinaan bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan melalui Rapat-rapat Koordinasi, Road Show, Rakernis, Sosialisasi, diskusi lintas partai dan pemantauan pemilu dan Pilkada meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Diskusi Lintas Partai.
- b. Sosialisasi Undang-Undang Pemilu bagi Pemilih Pemula.
- c. Sosialisasi Natralitas ASN.
- d. Desk Pemilu dan Pilkada
- e. Bimtek Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- f. Monitoring perkembangan politik di Kabupaten Lampung Barat.

Output dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Lampung Barat.

3. Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Proses Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui Rapat koordinasi, Fasilitasi Organisasi dan Elemen Masyarakat, Sosialisasi, Dialog dan Pembinaan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Raker FKUB.
- b. Sosialisasi Radikalisme, Komunisme dan Terorisme.
- c. Sosialisasi P4GN.
- d. Pembinaan Pondok Pesantren.
- e. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Karakter Bangsa.

Output kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang cinta tanah air dan bangsa, wawasan kebangsaan dan bahaya Radikalisme di Provinsi Lampung.

4. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Proses Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi/Rapat Kerja, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Lampung Barat.
- b. Rapat Kerja Tim Penanganan Konflik Kabupaten Lampung Barat.
- c. Rapat Kerja Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan WNA di Kabupaten Lampung Barat.
- d. Raker Forum Koordinasi dan Komunikasi antar Pemda dengan Intelkam dan Elemen Masyarakat.

Output kegiatan tersebut adalah kebijakan tentang deteksi dini, cegah dini dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DATA CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET			
								TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA	Persentase Penanganan Konflik SARA	Persen	Jumlah Konflik Yang ditangani / Jumlah Konflik x 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Dokumen dan data kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	Persen	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi / Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen dan data kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	85,25%	-	86%	-	-
		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan LSM yang Terdata	Persen	Jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang terdata / Jumlah Ormas, Orpem dan LSM x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen dan data kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	50%	55%	60%	65%	70%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Periode 2019-2024, visi Provinsi Lampung adalah “**Rakyat Lampung Berjaya**”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung berperan untuk mendukung pencapaian misi ke – 1 dari 6 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman Dan Damai.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Tujuan yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah “meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat”. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah Meningkatkan harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama dengan indikator:

- a. Meningkatnya indeks hak-hak politik Provinsi Lampung.
- b. Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menetapkan tujuan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Fasilitas Penanganan Konflik SARA.
Dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Penanganan Konflik SARA.
2. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
Dengan indikator kinerja sasaran yaitu :
 - a. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

- b. Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan LSM yang Terdata.

Jika dilihat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah ada keselarasan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun program dan kegiatan yang untuk mendukung sasaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Selanjutnya, jika dianalisis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, secara umum tujuan, sasaran dan program-program yang ada sudah mendukung pencapaian program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat).

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1. Tantangan

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan harmonisasi lintas agama perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebahai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
- c. Pengawasan dan penanganan terhadap warga negara asing yang belum melaporkan keberadaannya di Kabupaten Lampung Barat.
- d. Pengawasan organisasi/lembaga asing yang melaksanakan kegiatan di daerah.
- e. Sebagai dampak mudahnya proses pembentukan organisasi kemasyarakatan sehingga masih banyak yang belum melaporkan keberadaannya.

- f. Peran elemen masyarakat mitra pemerintah dalam pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta deteksi dini, cegah dini potensi konflik sosial dan keagamaan di daerah.
- g. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh agama.
- h. Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan.

2. Peluang

- a. Monitoring pelaksanaan riset dan penelitian bagi mahasiswa, lembaga dan instansi.
- b. Pemuktahiran database keberadaan WNA di daerah
- c. Monitoring kegiatan organisasi/lembaga asing di daerah
- d. Pemberdayaan elemen masyarakat mitra pemda dan organisasi kemasyarakatan dalam memelihara keutuhan NKRI, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta deteksi dini, cegah dini potensi konflik sosial dan keagamaan di daerah.
- e. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI , dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait.
- f. Memberi dukungan dalam upaya menumbuh kembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
- g. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebelumnya bernomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang dikepalai oleh seorang pejabat eselon III.a namun setelah dilakukan perubahan nomenklatur maka kepala perangkat daerah dikepalai oleh pejabat eselon II.b hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 sedangkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Setelah adanya perubahan nomenklatur tersebut maka perangkat daerah ini berkembang menjadi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (bidang) Bidang yang terdiri dari :

- a. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama,
- b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi stabilitas sosial politik di daerah yang bersangkutan. Kabupaten Lampung Barat dengan struktur masyarakat yang heterogen dan penyebaran penduduknya yang tidak merata, sangat rentan terhadap timbulnya gangguan berupa konflik horizontal dalam masyarakat. Selain itu, kondisi geografis dan topografis Kabupaten Lampung Barat yang rentan terhadap bencana alam, sudah barang tentu juga akan berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan di daerah. Kondisi seperti ini juga dapat memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

- a. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

- Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia pada Tahun 2008, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah dan perlu diantisipasi dampaknya di Kabupaten Lampung Barat.
 - Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
 - Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering ditemui aplikasinya masih dirasakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
 - Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
 - Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
- b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas/LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
 - Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.
 - Penyiapan petugas tim desk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

- Optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan cara pengerahan massa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat di provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat.
 - Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing (tenaga kerja asing) maupun lembaga asing yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

3.2. Isu-Isu Strategis

Seiring kemajuan Teknologi yang kian pesat dan berkembang maju namun tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat cenderung menurun, sejalan dengan program dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat sehingga menimbulkan isu-isu miring seputar hal tersebut. Masalah Terorisme dan SARA masih menjadi Topik yang hangat untuk memicu terjadinya konflik, baik konflik Vertikal ataupun konflik Horizontal dan bukan tidak mungkin melibatkan orang-orang yang mencari keuntungan dibalik permasalahan tersebut. Beragamnya latar belakang, suku, ras dan agama dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok. Jika tak memiliki persatuan yang kuat, keberagaman ini akan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ada banyak hal yang mempengaruhi kemunculan konflik sosial.

Perlu diketahui bahwa konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena akan selalu ditemukan perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok. Konflik dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan namun dapat dikelola agar tidak terjadi eskalasi dan menjadi konflik terbuka.

Konflik cenderung berkonotasi negatif karena dapat menimbulkan kondisi ketidakteraturan sosial dan perpecahan, nyatanya konflik juga memiliki sisi positif.

Konflik mampu mendorong perubahan sosial, khususnya perubahan kebijakan, yang sebelumnya bersifat merugikan kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat.

Konflik sosial yang di latar belakang oleh SARA dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat maupun daerah baik Moril ataupun Spirituil untuk itu dibutuhkan pemahaman dan toleransi dari setiap anggota masyarakat, belum lagi permasalahan politik yang semakin hangat untuk dipergunjingkan menjelang pemilu atau tahun-tahun politik, serta rasa nasionalisme masyarakat bangsa yang semakin berkurang dan isu Pancasila yang akan dikaburkan menjadi Ideologi Negara, hal ini lah yang dituntut untuk diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar tidak tercipta konflik yang menjadi akar permasalahan dalam pemecahan keutuhan dan kesatuan bangsa.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara

kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut diatas, masalah mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di daerah dengan membuka komunikasi dan integrasi sosial politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen masyarakat.
2. Peningkatan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat
3. Perlunya pendataan dan pembinaan LSM, Ormas, Organisasi Politik serta Organisasi Masyarakat lainnya, dalam rangka pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mendatang. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menetapkan Tujuan Strategisnya mengacu kepada pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Target Kinerja : - Tahun 2023 : Sangat Baik (84.10 poin)

- Tahun 2024 : Sangat Baik (84.15 poin)

- Tahun 2025 : Sangat Baik (84.20 poin)

- Tahun 2026 : Sangat Baik (84.25 poin)

4.2. Sasaran

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor, maka ditetapkan kondisi-kondisi yang harus tercipta sebelum tujuan besar tercapai. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yaitu berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah disebut sebagai sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun kedepan. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target), maka dalam penetapan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” yaitu :

Sasaran I : Meningkatkan Fasilitasi Penanganan Konflik SARA
Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Konflik SARA
Teget Kinerja : 100%

Sasaran II : Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi
Teget Kinerja : 100%
2. Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan LSM yang Terdata
Teget Kinerja : 20%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat		Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sangat Baik (84.10)	Sangat Baik (84.15)	Sangat Baik (84.20)	Sangat Baik (84.25)
		Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA	Persentase Penanganan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	-	86%	-	-
			Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan LSM yang Terdata	20%	20%	20%	20%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

5.1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, berikut ini telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital;
2. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat;
3. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga;
4. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun;
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas;
6. Memberdayakan Ormas yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat;
7. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman demokrasi;
8. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik;

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2023-2026 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama;
2. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan;
3. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila;
4. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air;
5. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
6. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial;
- 9 Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- 10 Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat;
- 11 Dana hibah bagi ormas terdaftar;
12. Penyederhaan proses pendaftaran ormas;
13. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
14. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik;

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA	2. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga. 3. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat. 4. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital. 5. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun.	1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama. 2. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan. 3. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air. 4. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila. 5. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). 6. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial. 8. Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

1	2	3	4	5
		<p>2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas. 2. Memberdayakan Ormas yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat. 3. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman demokrasi. 4. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat. 2. Dana hibah bagi ormas terdaftar. 3. Penyederhaan proses pendaftaran ormas. 4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya. 5. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Untuk mengakomodir kebijakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat perlu disusun program dan kegiatan pada renstra perangkat daerah guna pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan serta Meningkatnya Penegakkan Demokrasi di Kabupaten Lampung Barat. Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk periode renstra 2023 s.d 2026 dapat dilihat pada Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 (*table 6.1*).

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHSUSUS SUBKEGIATAN (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2024	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2027
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2027
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2023	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2026
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2027
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2023	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2023	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2024	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2026

1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2023 sejumlah 14 orang	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2024 sejumlah 14 orang	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2025 sejumlah 14 orang	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2026 sejumlah 14 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2023	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2023	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2023	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2023	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2023	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2026

1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2023	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2024	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2023	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2024	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2025	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2023	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2024	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2026
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2023	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2024	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2025	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2026
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah Pusat/Daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Balik Bukit, Sekincau, Sumber Jaya, Suoh	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah Pusat/Daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Batu Brak, Batu Ketulis, Gedung Surian, BNS	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah Pusat/Daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Belalau, Pagar Dewa, Air Hitam, Balik bukit

1	2	3	4	5	6
		Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu ; Kec. Balik Bukit, Air Hitam, BNS, dan Suoh	Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu ; Way Tenong, Kebun Tebu, Sumber Java, Sukau	Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu ; , Air Hitam, BNS, Suoh, Lombok Seminung	Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu ; Kec. Pagar Dewa, Gedung Surian, Belalau, Batu Ketulis
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)
		Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit	Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit	Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit	Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit
		Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit	Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit	Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit	Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit

1	2	3	4	5	6
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yang akan menjadi Anggota Pemantau Pemilu/Tim Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2022 yang akan bertugas pada masing-masing TPS sebanyak 991 orang (asumsi jumlah TPS sebanyak 991 berdsarkan data TPS pada Pemilu Tahun 2017)	Pemberdayaan Anggota Pemantau Pemilu/Tim Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan pemantauan pada masing-masing TPS sebanyak 991 orang (asumsi jumlah TPS sebanyak 991 berdsarkan data TPS pada Pemilu Tahun 2017)		

1	2	3	4	5	6
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat.. - Melaksanakan kegiatan sosialisasi kelemagaan politik kepada pemilih pemula 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat.. - Melaksanakan kegiatan sosialisasi kelemagaan politik kepada pemilih pemula 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat..
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar

1	2	3	4	5	6
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Laport Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Laport Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Laport Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Laport Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan dilaksanakan dalam bentuk kajian akademik dan pemetaan P4GN di Lampung Barat			
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta	Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta	Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta	Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta

1	2	3	4	5	6
		Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta	Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta	Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta	Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta
		Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta	Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta	Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta	Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta
		Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 12 Bulan	Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 13 Bulan	Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 14 Bulan	Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 15 Bulan
		Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Kebun Tebu, Kec. Sekincau, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec. Balik Bukit dan Kec. Lumbok Seminung. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang	Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Sumber Jaya, Kec. Way Tenong, Kec. Suoh, Kec. Belalau dan Kec. Sukau. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang	Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Gedung Surian, Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Brak, Kec. Air Hitam, dan Kec. Batu Ketulis. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang	Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Kebun Tebu, Kec. Sekincau, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec. Balik Bukit dan Kec. Lumbok Seminung. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang
		Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat	Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat	Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat	Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat

1	2	3	4	5	6
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sekincau dan Kec. BNS	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sukau dan Kec. Lumbok Seminung	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Gedung Surian dan Kec. Kebun Tebu	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sumber Jaya dan Kec. Suoh
		Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat	Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat	Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat	Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat
		Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.	Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.	Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.	Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.
		Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat	Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat	Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat	Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1	2	3	4	5	6
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Sumber Jaya, Suoh, Way Tenong dan Sukau	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Air Jitam, Lumbok Seminung, Balik Bukit dan BNS	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak, Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Gedung Surian, Belalau dan Kebun tebu
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah urusan kesatuan bangsa dan politik. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama empat tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang akan dicapai empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 - 2026

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TUJUAN / SASARAN			
			2023	2024	2025	2026
1	MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	INDEKS KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA	SANGAT BAIK (84.10)	SANGAT BAIK (84.15)	SANGAT BAIK (84.20)	SANGAT BAIK (84.25)
	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA	Persentase Penanganan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	-	86%	-	-
		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan LSM yang Terdata	20%	20%	20%	20%

BAB VIII P E N U T U P

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya RPD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Renstra perangkat daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam peningkatan di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 4 (empat) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama periode empat tahun, pada tahun 2023 s.d. 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Maret 2022

Pit. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUZAKAR, SE
Pembina TK I
NIP. 19660512 198603 1 004

LAMPIRAN

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI				Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	84 Indeks	84 Indeks		84 Indeks		84 Indeks		84 Indeks		0 Indeks		84 Indeks			
	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Konflik SARA			Persentase Penanganan Konflik SARA	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %			
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	0 %	80,00 %	0	85,00 %	0	90,00 %	0	95,00 %	0	0 %	0	95,00 %	0		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0 %	80 %	583,600,000	85 %	641,960,000	90 %	707,816,000	95 %	781,597,600	0 %	0	95 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase meningkatnya etika dan budaya politik Pengurus Partai Politik	0 %	80,00 %	0	85,00 %	0	90,00 %	0	95,00 %	0	0 %	0	95,00 %	0		
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase meningkatnya etika dan budaya politik Pengurus Partai Politik	0 %	80 %	1,514,708,000	85 %	2,105,634,000	90 %	1,738,212,500	95 %	1,912,033,750	0 %	0	95 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	0 %	55,00 %	0	60,00 %	0	65,00 %	0	70,00 %	0	0 %	0	70,00 %	0		
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	0 %	55 %	545,000,000	60 %	599,500,000	65 %	659,450,000	70 %	725,395,000	0 %	0	70 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	0 %	80,00 %	0	85,00 %	0	90,00 %	0	95,00 %	0	0 %	0	95,00 %	0		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	0 %	80 %	1,545,000,000	85 %	1,524,500,000	90 %	1,566,950,000	95 %	1,723,645,000	0 %	0	95 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	0 %	80,00 %	0	85,00 %	0	90,00 %	0	95,00 %	0	0 %	0	95,00 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			KONFLIK SOSIAL																
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	0 %	80 %	1.500,000,000	85 %	1.650,000,000	90 %	1.815,000,000	95 %	1.996,500,000	0 %	0	95 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (Non Urusan)				Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	84 Indeks	84 Indeks		84 Indeks		84 Indeks		84 Indeks		0 Indeks		84 Indeks			
	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Konflik SARA (Non Urusan)			Persentase Penanganan Konflik SARA	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	0 %	75,85 %	0	76,05 %	0	76,25 %	0	76,45 %	0	0 %	0	76,45 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen	15 Dokumen	50,700,000	15 Dokumen	55,770,000	15 Dokumen	61,347,000	15 Dokumen	82,481,700	0 Dokumen	0	60 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun	0 Dokumen	19 Dokumen	1,815,700,000	19 Dokumen	1,997,270,000	19 Dokumen	2,196,997,000	19 Dokumen	2,416,696,700	0 Dokumen	0	76 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	0 Orang	6 Orang	10,000,000	6 Orang	15,000,000	6 Orang	20,000,000	6 Orang	25,000,000	0 Orang	0	24 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang di laksanakan administrasi umumnya	0 Sub Organisasi	5 Sub Organisasi	207,000,000	5 Sub Organisasi	227,700,000	5 Sub Organisasi	250,470,000	5 Sub Organisasi	275,517,000	0 Sub Organisasi	0	5 Sub Organisasi	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0 Unit	23 Unit	180,000,000	22 Unit	198,000,000	22 Unit	217,800,000	22 Unit	239,580,000	0 Unit	0	89 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan urusan pemerintahan daerahnya	0 Sub Organisasinya	3 Sub Organisasinya	148,500,000	3 Sub Organisasinya	163,350,000	3 Sub Organisasinya	179,685,000	3 Sub Organisasinya	197,653,500	0 Sub Organisasinya	0	3 Sub Organisasinya	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0 Unit	18 Unit	145,000,000	18 Unit	159,500,000	18 Unit	175,450,000	18 Unit	192,995,000	0 Unit	0	72 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	